



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Tumino, bertempat tinggal di Jl. Solotigo Rt 027/002 Desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir Kab. Tebo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Irawan, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor LBH Citra Keadilan Cabang Tebo, Jl Lintas Tebo Bungo Km. 04 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2019, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional cq. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Jambi cq. Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Tebo, tempat kedudukan Rumah PAN Jl. Lintas Tebo - Bungo Km. 8 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 28 Januari 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 29 Januari 2019 dengan Register Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Mrt ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Mrt., tertanggal 29 Januari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Mrt., tertanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir prinsipal dan Kuasanya tersebut dan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cindar Bumi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Februari 2019, upaya perdamaian tersebut berhasil dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada jawaban dari pihak Tergugat, maka pencabutan dari Penggugat tidak perlu adanya persetujuan dari pihak lawan (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan dari Penggugat, maka proses administrasi penyelesaian perkara ini telah berlangsung dimulai dari pendaftaran perkara, sehingga pernyataan dicabutnya gugatan ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian perkara tersebut, dan biaya tersebut antara lain pendaftaran gugatan, biaya proses, pemanggilan para pihak, materai dan redaksi putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo, dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2019/PN Mrt., dicabut oleh Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo atau Wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register/ daftar perkara perdata tentang pencabutan gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Mrt. ;
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh kami, Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Mrt., tanggal 29 Januari 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Septilia Anggraeni, S.IP., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

Andri Lesmana, S.H. M.H.

Partono, S.H., M.H.

Cindar Bumi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP.

Perincian Biaya :

| | | | |
|--------------------|------|------------------|-------------------------------------|
| - Pendaftaran/PNBP | : Rp | 30.000,00 | |
| - Biaya ATK | : Rp | 150.000,00 | |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 320.000,00 | |
| - Materai | : Rp | 6.000,00 | |
| - <u>Redaksi</u> | : Rp | <u>10.000,00</u> | |
| Jumlah | : Rp | 516.000,00 | (Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Mrt.